

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MEDAN PETISAH DALAM PEMBINAAN BIMBINGAN PRA NIKAH

Sulidar¹, Tutia Rahmi², Nabila Suharso³

UIN Sumatera Utara Medan

ahmad.suid@yahoo.co.id ; rahmitutia919@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the management of pre-marital counseling guidance at the Medan Petisah Religious Affairs Office (KUA) using a qualitative descriptive method, where data is collected based on interviews, observations made at the Medan Petisah Religious Affairs Office (KUA) on November 18 2022 to December 8, 2022. The implementation or application of management of pre-marital guidance development carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) of Medan Petisah District has been carried out in several ways by registering as a person who will carry out a marriage which in this case can be done with an online system so that the implementation process is more effective and efficient, an explanation of marriage and the duties of husband and wife carried out by the KUA so that the bride and groom can build a family that has a strong foundation, religious knowledge about the pillars of Islam, the pillars of faith, memorizing prayers and thaharah so that the marriage that is carried out does not run away from Islamic religious teachings, guidance on reading the marriage contract so that the prospective groom has preparations when he wants to say the consent qabul.

Keywords : Guidance, Pre-Marriage, KUA

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen pembinaan bimbingan Pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Petisah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan berdasarkan wawancara, observasi yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan petisah pada tanggal 18 November 2022 sampai dengan 08 Desember 2022. Implementasi atau penerapan manajemen pembinaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah telah dilakukan dengan beberapa cara melakukan pendaftaran sebagai orang yang akan melaksanakan pernikahan yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan sistem online agar proses pelaksanaan lebih efektif dan efisien, penjelasan mengenai pernikahan serta tugas suami dan istri yang dilakukan oleh pihak KUA agar para calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki sebuah pondasi yang kuat, pengetahuan keagamaan mengenai rukun islam, rukun iman, hafalan sholat dan thaharah agar pernikahan yang dilakukan tidak lari dari syariat ajaran agama Islam, bimbingan bacaan akad nikah agar calon pengantin laki-laki memiki persiapan ketika hendak mengucapkan ijab qabul.

Kata Kunci : Bimbingan, Pra Nikah, KUA

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka dari pada itu, manusia di perintahkan untuk mencari pasangannya tersebut dengan batasan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Perintah untuk melaksanakan pernikahan telah di anjurkan dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 3 : (Karim, 2019)

....فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ....

“... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...”

Dalam Islam pernikahan merupakan persoalan yang sangat penting dan utama, Rasulullah SAW bersabda *“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”* (HR Albaihaqi dan Alhakim). (Nurfauziyah, 2017) menunjukkan bahwa perkawinan adalah cara yang luar biasa untuk mengatur kehidupan keluarga, anak-anak, dan sebagai sarana kenalan antara satu orang dengan orang lain, dan kenalan itu akan menjadi sarana untuk memberikan dukungan antara satu dan lainnya.(Israfil et al., 2021)

Dengan tujuan meresmikan hubungan perkawinan sesuai dengan konvensi agama, hukum, dan sosial, perkawinan merupakan ritual pengikatan nazar yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang. Menurut tradisi suku, agama, budaya, dan kelas sosial, ada banyak jenis dan varian upacara pernikahan. Terkadang, praktik tradisi atau hukum tertentu terkait dengan hukum atau kebiasaan agama tertentu..(Justiatini & Mustofa, 2020) Perkawinan bukan hanya akad untuk menyambung ikrar suci dan hubungan halal, tetapi juga banyak kewajiban sebagai akibat suami istri. Tugas suami istri antara lain menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pandangan, saling memahami sudut pandang, dan sebagainya. Memenuhi tanggung jawab ini akan mengurangi kesulitan rumah tangga dan membantu menghindari perceraian. (Sundani, 2018)

Tidak diragukan lagi, tujuan dari setiap pasangan suami istri adalah untuk memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, damai, dan menguntungkan. Keluarga Sakinah merupakan keluarga ideal, namun untuk mencapai standar tersebut tidaklah mudah. Menurut Kementerian Agama, keluarga sakinah adalah keluarga yang tercipta melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara wajar dan seimbang, ditandai dengan suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan keharmonisan

dengan lingkungan, serta mampu memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. (Putri & Ilham, 2021)

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga, diperlukan perencanaan yang matang. Sumber daya yang tersedia untuk ilmu rumah tangga, ketelitian dalam mengambil keputusan, usia terbaik untuk menikah, kesiapan menghadapi berbagai tantangan, dan persoalan rumah tangga semuanya tercakup dalam persiapan ini. Kehidupan keluarga tidak selalu berjalan seperti yang diantisipasi, terutama dengan bahagia; kadang-kadang, beberapa masalah berkembang, beberapa di antaranya akhirnya terselesaikan dengan baik, sementara yang lain tidak, dan mengakibatkan perceraian. Hal ini juga berlaku karena banyak keluarga yang mengalami perpecahan dan tidak berpegang teguh pada pedoman dasar membangun keluarga berdasarkan ajaran agama, sehingga angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Pembinaan pranikah merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam upaya mempersiapkan calon pengantin untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karenanya. Nyatanya, banyak pasangan pernikahan yang tidak mengetahui seluk beluk tentang apa itu keluarga sakinah dan pernikahan. (Alam, 2019)

Di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah berupaya menekan angka perceraian. Setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan wajib mengikuti program Kursus Pembinaan Calon Pengantin Pranikah (SUSCATIN) untuk memperkuat pengetahuan terkait pernikahan, sesuai keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Ada beberapa materi yang harus disampaikan dalam waktu yang cukup, antara lain 1) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan selama 2 jam pelajaran; 2) Pengenalan presentasi dan kontrak belajar selama 1 jam; 3) Habiskan dua jam untuk bersiap-siap untuk keluarga Sakinah. 4) Habiskan tiga jam untuk memperkuat ikatan keluarga. 5) Habiskan tiga jam untuk mengurus kebutuhan keluarga. 6) Pertahankan kesuburan selama dua jam; 7) Habiskan dua jam untuk mempersiapkan generasi unggul; 8) Refleksi, penilaian, dan ujian pascapelajaran selama dua jam pengajaran. Dibutuhkan waktu 2-3 hari dan total waktu belajar JPL selama 16 jam untuk mendapatkan ilmu tentang pernikahan. Calon pengantin (catin) diharapkan dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah dengan sumber daya yang layak dan memadai. (Hasan, 2022)

Program bimbingan pranikah yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama dapat membantu menyelesaikan masalah di rumah tangga. setelah mengindahkan petuah Mengikuti petuah, khasiat petuah dalam keluarga adalah pengetahuan pasangan tentang hak

dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga berkembangnya pola pikir saling pengertian dan menghargai dalam kehidupan berumah tangga. Mengikuti konseling pranikah yang tidak dapat mencapai kemandirian panduan ini, sejauh mana pasangan suami istri menyadari nasihat ini merupakan indikator lain keberhasilannya. (Iklil & Kholis, 2016) KUA Medan Petisah menyediakan program bimbingan pra nikah khusus calon pengantin.

Langkah paling penting yang dapat membantu suatu lembaga berkembang adalah proses implementasi dalam manajemen. Manajemen dianggap proses sangat penting karena dapat mengatasi berbagai masalah yang disebabkan oleh globalisasi saat ini. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari unit tertinggi Kementerian Agama dan berperan penting dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam urusan keagamaan. Itu juga memiliki tanggung jawab dan jadwal yang jelas yang disusun secara teratur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti dengan mengangkat judul **“Implementasi manajemen kantor urusan agama (KUA) kecamatan Medan Petisah dalam pembinaan bimbingan pra nikah”**. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Petisah dalam pembinaan bimbingan pra nikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif sebagai metode. Metodologi penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan informasi dari orang-orang dan mengamati perilaku, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah melihat orang-orang di alam sekitarnya, terlibat dengan mereka, dan berusaha memahami peristiwa yang terjadi di sekitar mereka melalui bahasa dan interpretasi mereka. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, konseling pranikah Kecamatan Petisah Medan akan diuraikan secara tuntas. (Ayawaila, 2019)

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Petisah yang terletak di jalan Iskandar Muda No 270 B, Petisah tengah. Penelitian dilaksanakan pada 18 November 2022 sampai dengan 02 Desember 2022. Tata cara pengumpulan data yang meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan penyajian data, verifikasi data, dan reduksi data.

HASIL

Implementasi Manajemen Pembinaan Bimbingan Pra Nikah yang Dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah

Implementasi pada kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebuah pelaksanaan dan juga penerapan. Sedangkan kata implementasi menurut pendapat para ahli seperti Usman (2002), menyatakan pendapatnya tentang implementasi seperti berikut "implementasi yaitu yang bergerak terhadap aktivitas, aksi, tindakan serta adanya sebuah mekanisme terhadap sistem. Implementasi juga bukan hanya sekedar aktivitas akan tetapi merupakan kegiatan yang telah tersusun serta agar bisa mencapai sebuah tujuan pada kegiatan". Pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas tersebut bisa dikatakan bahwasanya implementasi yaitu bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang telah tersusun dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh berlandaskan pada acuan norma tertentu supaya tercapainya tujuan pada kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak hanya berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi terhadap objek selanjutnya. (Rosad, 2019)

Menurut Stoner bahwasanya manajemen secara terminologi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan terhadap usaha dari anggota organisasi dan juga penerapan sumber daya organisasi lainnya supaya tercapainya sebuah tujuan organisasi yang telah ditentukan. Jadi bisa disimpulkan dari berbagai pengertian yang ada, bahwasannya manajemen merupakan suatu proses atau langkah yang menggunakan sebuah metode ilmu maupun pengetahuan serta seni agar bisa menerapkan sebuah fungsi dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian terhadap kegiatan sekelompok pada manusia yang telah dibekali terhadap sumber daya yang telah ada. (Sidabutar et al., 2022)

Di dalam rangka untuk menunjang tugas serta fungsi dari pemerintah kota Medan terkhususnya terhadap kantor urusan agama di Kecamatan Medan Petisah sebagai aparat dari pemerintahan daerah maka berbagai upaya yang dilakukan perlu diperhatikan diantaranya mampu menaikkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa serta berakhlak mulia serta pengkaderan bimbingan pra nikah yang mempunyai etos kerja yang produktif serta profesional, mempunyai kemampuan dalam penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berwawasan lingkungan serta teknologi yang berkemampuan manajemen. Karena itu bimbingan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan

pernikahan khususnya calon mempelai pria serta wanita sangat dibutuhkan supaya bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah. (Muhlis, 2015)

Pembinaan terhadap bimbingan pra nikah merupakan suatu hal yang penting terhadap calon yang akan menikah. Supaya mereka bisa dapat mengetahui bagaimana sebuah kehidupan yang sesungguhnya dalam pernikahan itu. Serta juga mempunyai tujuan supaya para calon pengantin diharapkan bisa membangun keluarga yang memiliki sebuah pondasi yang kuat. Bimbingan itu dilakukan disebabkan banyaknya dari para calon yang akan nikah belum mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah seeta warahmah yang sesuai di dalam ajaran agama islam. (Ulfah et al., 2021)

Implementasi manajemen pembinaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dilaksanakan seminggu sebelum akad nikah calon pengantin. Adapun sebuah tujuan dari bimbingan pra nikah diantaranya yaitu :

1. Dapat membantu calon mempelai agar mengetahui sebuah hakikat pernikahan dalam pandangan islam.
2. Dapat membantu mempelai agar bisa melakukan sebuah persiapan dalam pernikahan.
3. Dapat membantu mempelai dalam melaksanakan pernikahannya yang sesuai dalam aturan syariat islam.
4. Dapat membantu mempelai agar bisa menciptakan sebuah pemahaman yang lebih baik dalam mengenai pribadinya, tiap tiap pasangannya serta sebuah tuntunan individu dalam pernikahan yang mengenai persiapan yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga.
5. Dapat membangun situasi yang lebih efektif di dalam penyesuaian terhadap keluarga, sehingga bisa menemui kebahagiaan serta bisa menambah sebuah pemahaman mengenai kapasitas dan juga sebuah potensi dalam kepribadiannya supaya bisa membangun sebuah interaksi yang lebih baik agar bisa menyelesaikan sebuah masalah yang akan dihadapi dengan sebaiknya sehingga dapat menghasilkan sebuah rumah tangga yang harmonis.

Kemudian, implementasi atau penerapan manajemen pembinaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah telah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Melakukan pendaftaran sebagai orang yang akan melaksanakan pernikahan

Di dalam sebuah layanan pernikahan ada beberapa proses yang harus dilengkapi oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan diantaranya melakukan pendaftaran pernikahan. Saat ini telah ada sistem digital yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran pernikahan agar lebih efektif dan efisien yaitu dilakukan pendaftaran melalui online dengan bimbingan dari staf Kantor Urusan Agama. Berfungsi lebih praktis serta dapat mempermudah terhadap calon yang akan menikah supaya bisa mendaftarkan dirinya. Dengan cara cukup dengan mengakses lama yang baru di sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di laman web <https://simkah4.kemenag.go.id>

2. Penjelasan mengenai pernikahan serta tugas suami dan istri yang dilakukan oleh pihak KUA

Dalam mempersiapkan pernikahan yang kuat, kedua mempelai harus mengetahui persiapan yang sistematis seperti apa untuk menuju ke Home Leaf. Kedua mempelai harus terlebih dahulu mencari tahu untuk tujuan apa mereka akan menikah. Niat menikah bukanlah niat biasa, dan calon pengantin menyepelkannya, mempersiapkan mental, finansial, dll untuk memulai keluarga sakinah. Ciri-ciri awal keluarga sakinah adalah keimanan yang tulus, menjalankan ajaran agama, perhatian dan kasih sayang antar keluarga, serta saling memberikan yang terbaik bagi pasangan masing-masing.

Materi ini juga dikenal sebagai dinamika keluarga. Setiap pasangan harus memahami dinamika keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak dalam perkawinan yang sah. Penting bagi pasangan untuk memahami dinamika keluarga dengan dasar agar mereka dapat saling memahami karena takut akan adanya masalah dalam rumah tangga.

3. Pengetahuan keagamaan mengenai rukun islam, rukun iman, hafalan sholat dan thaharah

Sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu diberikan pengetahuan agama mengenai rukun islam, rukun iman, hafapan sholat, dan thaharah agar pernikahan yang dilakukan tidak lari dari syariat ajaran agama Islam. Terkhusus dibidang

thaharah Masyarakat sering mendengar tentang ilmu thahara dalam kehidupan, namun terkadang mengabaikannya. Tahara memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Thaharah adalah kata lain dari penyucian, pembersihan dari kekotoran, hada dan kotoran dari badan, serta kekotoran fisik dan material. Dalam pembinaan pranikah, penting agar pasangan mempelajari ilmu thahara dalam kehidupan pribadinya. Ketika seseorang memahami thahara, ibadahnya akan berjalan dengan baik. Jika Anda tidak memahami ini, ibadah Anda mungkin tidak sah. Hubungan thahara dengan kedua mempelai adalah ketika pasangan tersebut resmi menjadi suami istri dan kemudian memiliki seorang bayi yaitu seorang anak.

4. Bimbingan bacaan akad nikah

Bimbingan untuk bacaan akad nikah perlu dilakukan agar calon pengantin laki-laki memiliki persiapan ketika hendak mengucapkan ijab qabul. Sehingga ketika mulai pelaksanaan akad maka calon pengantin laki-laki tidak salah dalam pengucapan bacaan akad.

PEMBAHASAN

Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh kusniati yang berjudul : "manajemen bimbingan pra nikah KUA kecamatan lambu kabupaten bima dalam mewujudkan keluarga sakinah wamaddah warahmah." Penelitian tersebut memiliki tujuan agar mengetahui dari manajemen bimbingan pra nikah KUA di dakam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah serta warahmah, dan juga agar mengetahui dari faktor pendukung serta penghambat KUA di dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah. Adapun sebuah tahapan di dalam manajemen bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan lambu diantaranya calon mempelai yang telah memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah ditentukan pada aturan agama yang harus berpartisipasi pada kursus bimbingan pra nikah dengan membawa permohonan agar dikursuskan calon mempelai dalam memperoleh materi dari pemateri bimbingan yang telah disampaikan oleh petugas KUA.(Kusniati, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Putra Wicaksono dengan judul "Manajemen kantor urusan agama (KUA) kecamatan galang dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah", maka didapatkan beberapa hasil dari temuan peneliti yaitu manajemen pelaksanaan terhadap bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA kecamatan galang dilaksanakan melalui

proses persiapan pemberkasan terhadap calon mempelai yang telah melengkapi persyaratan administrasi pernikahan yang sesuai dalam undang undang perkawinan, maka bagi calon mempelai seharusnya diberikan sebuah arahan serta bimbingan yang mengenai sebuah pengetahuan terhadap pembinaan rumah tangga dan setelah diberikannya sebuah arahan yang mengenai bimbingan pra nikah barulah disitu calon mempelai diberikan sebuah sertifikat nikah yang sebagaimana merupakan syarat dari pelengkapan di dalam pernikahan.(Wicaksono, 2020)

KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi atau penerapan manajemen pembinaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah telah dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan pendaftaran sebagai orang yang akan melaksanakan pernikahan yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan sistem online agar proses pelaksanaan lebih efektif dan efisien, penjelasan mengenai pernikahan serta tugas suami dan istri yang dilakukan oleh pihak KUA agar para calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki sebuah pondasi yang kuat, pengetahuan keagamaan mengenai rukun islam, rukun iman, hafalan sholat dan thaharah agar pernikahan yang dilakukan tidak lari dari syariat ajaran agama Islam, bimbingan bacaan akad nikah agar calon pengantin laki-laki memiliki persiapan ketika hendak mengucapkan ijab qabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2019). Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 25–30.
- Ayawaila, E. M. (2019). Pentingnya Pelayanan Bimbingan Pranikah. *Manna Rafflesia*, 2(April), 1–2.
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 77–86.
- Iklil, M., & Kholis, N. (2016). Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara. *ISTI" DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2).
- Israfil, Salat, M., Aminullah, & Subakti. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 3(2), 92–98.

<https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>

- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah dalam Mbentukan Keluarga Sakinah. *IKTISYAF*, 2, 13–23.
- Karim, H. A. (2019). *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. 01(02), 321–336.
- Kusniati. (2018). *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. UIN Alauddin Makassar.
- Muhlis, I. (2015). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng [Uin Alauddin Makassar. In *UIN ALAUDDIN MAKASSAR* (Vol. 12, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943>%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.state.vt
- Putri, W. N., & Ilham, H. M. (2021). Strategi Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Mutu Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pranikah di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(November), 9–25.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Tarbiyah: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173–190.
- Sidabutar, T., Amini, Banurea, T., Nasution, A., & Sadikin, A. (2022). Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715.
- Sundani, F. L. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. 6(April), 165–184.
- Ulfah, M., Laelasari, E., & Mustaqiem, I. (2021). AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2577>
- Wicaksono, A. P. (2020). Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp: